



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 FAX. 3810361
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110

TATA TERTIB
PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR DAN TES KOMPETENSI BIDANG
CALON PANITERA PENGGANTI DAN CALON JURUSITA
TAHUN ANGGARAN 2012

1. Pelaksanaan ujian dimulai Pukul 8.00 waktu setempat.
2. Peserta wajib membawa **Kartu Tanda Peserta Ujian Tertulis** dan Identitas seperti KTP, SIM atau identitas lainnya serta menunjukkannya kepada Panitia dan meletakkan di atas meja.
3. Peserta harus duduk pada tempat yang ditentukan dan disediakan oleh Panitia Daerah berdasarkan formasi jabatan yang dilamar.
4. Peserta mengikuti dua tahapan tes, yaitu:
 - a) Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan waktu 150 menit.
 - b) Tes Kompetensi Bidang (TKB) dengan waktu 120 menit.
5. Peserta menerima Lembar Jawaban Komputer (LJK) dan Soal Ujian sesuai tahapan tes.
6. Peserta wajib menggunakan pensil 2B asli dalam mengisi formulir LJK, dan menggunakan karet penghapus untuk memperbaiki/menghapus jawaban apabila dianggap salah.
7. Peserta wajib mencantumkan Nomor Ujian, Nama, Tanggal lahir, Kode Pendidikan, Kode Jabatan dan Jenis Kelamin pada LJK yang telah disediakan, sesuai dengan Tanda Peserta Ujian yang telah diberikan.
8. Peserta dilarang membawa :
 - a. Buku, kalkulator, telepon genggam, pager, atau alat lainnya yang dapat mengganggu ketenangan selama mengikuti ujian kecuali pensil 2B, rautan, alat tulis, dan penghapus.
 - b. Senjata api/tajam atau sejenisnya, selama mengikuti ujian.
9. Peserta dilarang :
 - a. Bertanya/berbicara/bekerjasama dengan sesama peserta;
 - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada orang lain tanpa seizin Panitia, selama mengikuti ujian;
 - c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - d. Makan, minum dan merokok di dalam ruangan selama ujian berlangsung.
10. Peserta wajib :
 - a. Berpakaian rapi, sopan, memakai sepatu dan tidak bercelana jeans;
 - 1) Laki-laki : kemeja putih dan celana panjang warna gelap
 - 2) Perempuan : blus putih dan rok panjang warna gelap
 - b. Mengisi daftar hadir peserta yang telah disediakan Panitia;
 - c. Mengerjakan semua soal ujian pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - d. Menuliskan nama dan menandatangani Lembar Jawaban Komputer (LJK) di tempat yang telah disediakan dengan menggunakan pulpen warna hitam atau biru.
11. Peserta yang terlambat datang kurang dari 15 (lima belas) menit dapat mengikuti ujian dengan seijin Panitia tanpa menambah waktu yang telah ditentukan.
12. Peserta diperbolehkan mengisi identitas terlebih dahulu pada lembar LJK dan menjawab soal ujian setelah mendapat perintah dari Panitia.
13. Peserta tidak boleh meninggalkan tempat ujian sebelum waktu ujian berakhir dan setelah waktu ujian berakhir, peserta meninggalkan soal serta Lembar Jawaban Komputer (LJK) pada tempat duduk masing-masing.
14. Peserta memeriksa kembali Lembar Jawaban Komputer (LJK) sebelum meninggalkan tempat ujian.

Jakarta, 25 Juli 2012
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Selaku
SEKRETARIS PANITIA PUSAT

PARTINI, SH
NIP. 19580706 198312 2 001